

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan  
Tugas-Tugas Akademika Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**INDAH ROISYATUN KHASANAH**  
**01770423131**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**



**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : INDAH ROISYATUN KHASANAH  
**NIM** : 01770423131  
**PROGRAM STUDI** : DIPLOMA III AKUNTANSI  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL** : **ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DI DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN  
KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami akan berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, 29 April 2020

DISETUJUI OLEH  
PEMBIMBING

**Febri Rahmi, SE, M.Sc., Ak, CA**  
**NIP. 19720209 200604 2 002**

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN

**Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
**NIP. 19620512 198903 1 003**

**Faiza Muklis, SE, M.Si, AK**  
**NIP. 19741108 200003 2 004**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : INDAH ROISYATUN KHASANAH  
**NIM** : 01770423131  
**PROGRAM STUDI** : DIPLOMA III AKUNTANSI  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL** : **ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA  
 DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
 (ADD) DI DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN  
 KAMPA KABUPATEN KAMPAR**  
**HARI/TANGGAL** : Selasa, 19 Mei 2020

DISAHKAN OLEH

**TIM PENGUJI**

Ketua


  
Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak  
 NIP. 19741108 200003 2 004

ANGGOTA

Penguji I

  
Aras Aira, SE, M.Ak  
 NIP. 130 411 020

Penguji II

  
Harkaneri, SE, MSA, Ak  
 NIP. 19810817 200604 2 007

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

OLEH:

**INDAH ROISYATUN KHASANAH**

**01770423131**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD dan Masyarakat Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi masih diperlukan latihan bagi perangkat desa lain yang terlibat. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan dan BPD sebagai pengawas sudah menjalankan tugasnya dengan baik.*

**Kata kunci:** *Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pengawasan.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbilalamin, Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya serta Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Puji Syukur atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan Judul: **“Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku penyusunan Tugas Akhir ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama penulisan Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam mendorong dan membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir (TA), untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih khususnya kepada:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahiddin, S.Ag,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  2. Bapak Dr. Drs. H. Muhammad Said, HM, M.Ag.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Ibu Wakil Dekan I Dr. Leny Nofianti, MS, SE, Si, Ak.CA, Wakil Dekan II Dr. Juliani, SE, M.Si dan pembantu Dekan III Dr. Amrul Muzam, SHI, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
  4. Ibunda Faiza Muklis,SE,M.Si,Ak, selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Akuntansi.
  5. Ibunda Febri Rahmi,SE,M.Sc,Ak,CA selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Diploma III Akuntansi dan juga Dosen Pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
  6. Bapak Larbiel Hadi, S.Sos, M.Si selaku staf program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
  7. Bapak/Ibu Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
  8. Seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  9. Bapak Rudianto Sitepu selaku Kepala Desa dan beserta Staf Karyawan dan Karyawati Kantor Desa Sungai Putih yang membantu penulis dalam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh data-data dan memberikan informasi yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini.

10. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta MULYONO dan Ibunda Tercinta RETIANI, yang telah banyak berkorban, yang selama ini memberi dukungan, semangat dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

11. Buat semua keluarga besar yang selalu membantu penulis khususnya kakak tersayang Umi Hayatus Sya'adah, Mualim Ghozali, Laelatul Istivaiyah, Junaidi dan Yori Afrilini yang telah banyak memberikan semangat demi tercapainya cita-cita dan penulis ucapkan juga untuk ponakan Muhammad Zhofan dan Raka Hadi Arsyaka.

12. Buat sahabat seperjuangan Dilla, Rafiqqa, Dhea, Putry, Vegi, Seli, Tasya, Iky, Bela, Ajeng dan seluruh mahasiswa/i Jurusan D-III Akuntansi angkatan 2017 yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.

13. Terimakasih kepada kekasih ku tercinta Ali Murtadho Pria hebat, motivator pribadi, sang calon pendamping wisuda yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras.

14. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis hanya bisa mendo'akan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis, semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan mereka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, 27 April 2020

Penulis

**Indah Roisyatun Khasanah**  
01770423131

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian .....	9
1.5 Metode Pengumpulan Data .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
2.1 Sejarah Singkat Desa .....	13
2.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	15
2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	16
2.4 Uraian Tugas dan Fungsi .....	18
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b>	
3.1 Tinjauan Teori .....	24
3.1.1 Pengertian Desa dan Pemerintah Desa .....	24
3.1.2 Kewenangan Pemerintah Desa .....	26
3.1.3 Kepatuhan dan Kepercayaan Dalam Islam.....	27
3.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.5	Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD).....	30
3.1.6	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	33
3.1.7	Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).....	36
3.1.8	Akuntabilitas .....	38
3.1.8.1	Pengertian Akuntabilitas .....	38
3.1.8.2	Jenis-jenis Akuntabilitas .....	40
3.1.8.3	Indikator Akuntabilitas .....	41
3.1.8.4	Prinsip Akuntabilitas.....	42
3.2	Tinjauan Praktek.....	45
3.2.1	Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	45
3.2.2	Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	46
3.2.3	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	52
3.2.4	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) .....	55
3.2.5	Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	70

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan.....	75
4.2	Penutup.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL


Tabel 3.1	Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2018 .....	51
Tabel 3.2	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Tahun 2018 .....	57
Tabel 3.3	Data Pembangunan Fisik Desa Sungai Putih Tahun 2018.....	59
Tabel 3.4	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Tahun 2018 .....	59
Tabel 3.5	Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018 .....	68

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	17
Gambar 2. Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa .....	49



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Lembaran Panduan Wawancara
- Lampiran 3 Foto Kegiatan Fisik Desa Sungai Putih Tahun 2018
- Lampiran 4 Foto Kantor Desa Sungai Putih
- Lampiran 5 APBDes Desa Sungai Putih Tahun 2018

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) kepada daerah untuk mengurus, dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Maka pemerintah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat.

Secara formal pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap *urgent* bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan untuk masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bakhairi, 2012:4).

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akhsan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari Negara dan birokrasi Negara karena pertimbangan rakyat kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang harus bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Jadi kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang relevan untuk dipelajari.

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonomi terendah dalam sistem Pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan di dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut di tuntut adanya suatu aspek tata pemerintah yang baik (*Good Governence*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governence* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Hal ini menarik untuk diteliti karena tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan alokasi dana desa dan terkendalanya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk bertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Dalam pengelolaannya kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya.

Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten/kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat bersama aparatur pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya dari kas desa. Adapun maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan sedangkan tujuan ADD yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan atau kelurahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Meningkatkan pelayanan pada Masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
5. Meningkatkan pendapatan desa dan Masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)
6. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya (Nurcholis, 2011:89)

Dalam kaitannya dengan pemberian ADD di Wilayah Kecamatan Kampa, Pemerintahan Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui peraturan daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan bupati dijelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Begitu pula dengan penggunaan alokasi dana desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 10 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan dana desa. Alokasi Dana Desa, di atur dalam Pasal 2 yang menyebutkan pemberian ADD dimaksud untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan masyarakat. Artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah, maka Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memperdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya.

Untuk tingkat desa yaitu bahwa tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan form yang telah ditetapkan, disamping itu pada tahapan pencairan ADD tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan kepada Tim Fasilitas Kecamatan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sebagaimana informasi langsung yang diperoleh dari Sekretaris Desa Sungai Putih (Dian Anggraini) yang mengatakan bahwa Desa Sungai Putih menerima pendapatan dengan jumlah yang cukup besar yakni berdasarkan catatan pemerintah desa pendapatan yang berjumlah Rp. 1.304.066.000,00 dalam hal ini untuk pembangunan fisik desa dan ada juga biaya yang harus dikeluarkan seperti gaji dan peralatan yang diperlukan. (Hasil wawancara dengan Sekretaris desa Dian Anggraini, tanggal 7 Februari).

Selanjutnya salah satu tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris desa Sungai Putih, pada tahun 2018 terdapat dana pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal desa yaitu BUMDes sebesar Rp. 70.644.916,00 yang belum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teralisasi dan masih ada direkening desa. Hal ini menunjukkan masih kurang maksimalnya penggunaan anggaran yang ada di Desa Sungai Putih.

Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor salah satunya yaitu kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan ADD. Oleh karena itu tingkat kemampuan aparat pemerintah desa harus terus diupayakan peningkatan kompetensinya, terutama kompetensi aparat desa yang berkaitan dengan masalah pelaporan keuangan desa agar pengelolaan alokasi dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Kemudian penulis menemukan masalah dalam proses pelaporan yaitu tentang rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa dimana sekretaris desa merupakan orang yang menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran alokasi dana desa sendiri. Ini dikarenakan menurut sekretaris desa Sungai Putih seharusnya yang menyusun laporan ini adalah bendahara desa Sungai Putih, namun dikarenakan menurut pengakuan sekretaris desa, bendaharanya itu kurang mampu dalam menguasai dengan baik pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban ADD dengan aplikasi Siskeudes, maka sekretaris desa yang *menback up* dalam pembuatan laporan realisasi desa Sungai Putih. Oleh karena itu masih diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa lain.

Faktor lain yang mendorong penulis melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan Akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban



dan pengelola Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini diharapkan nantinya akan berdampak pula pada pengelolaan ADD yang semakin efektif dan efisien di Desa Sungai Putih agar mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi desa yang mandiri, memperkuat desa dengan memajukan perekonomian desa dan juga dapat mengurangi adanya *fraud* dan tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah penelitian yaitu: “Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Al-Hindiyah of Sultan Saifudin Kasim Riau

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Desa/Pemdes Sungai Putih diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan dapat memberikan informasi dan pedoman kepada masyarakat agar mengetahui pelaporan alokasi dana desa dan program yang dijalankan pemerintahan Desa Sungai Putih.
2. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi bagi yang ingin membahas masalah ini dimasa yang akan datang, dan untuk menambah referensi dalam bidang akuntansi.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Alasannya penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Putih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar karena wilayah desa ini merupakan daerah yang belum pesat perkembangannya di Kecamatan Kampa yang mana lokasi terdapat hal yang menarik untuk dijadikan objek penelitian karena masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

#### 1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa :

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa wawancara mendalam dan observasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, wawancara, dokumentasi, penelitian pustaka, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.4.3 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan objek yang sudah diteliti dengan menganalisa dan mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah diperoleh, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan disajikan dalam bentuk penelitian berdasarkan tata cara ilmiah.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dibedakan atas 3 bagian.

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai beberapa responden/tim Alokasi Dana Desa dan bersifat mendalam serta terbuka untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat langsung data-data yang sudah ada dan tersedia di lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Data-data yang sebagian besar sudah ada dilokasi penelitian antara lain adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Kekayaan Milik Desa, Data Pembangunan Fisik Desa, dan Data Jumlah Alokasi Dana Desa.
3. Penelitian pustaka merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengumpulan data, pembahasan yang diambil dari literatur-literatur bantuan studi dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang terbagi dalam 4 bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini penulis akan membahas gambaran umum desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang terdiri dari sejarah singkat desa, visi dan misi, struktur organisasi desa, dan uraian tugas.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pembahasan pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran penelitian.

UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Desa

Desa Sungai Putih adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Desa Sungai Putih mulai terbentuk dimulai pada tahun 1990 melalui program pemerintah Transmigrasi sosial dari daerah Jawa yang pada saat itu berjumlah 210 KK dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) bernama Faidillah.

Desa diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi pada tahun 1997, dan selanjutnya dilakukan penunjukan Pjs Kepala desa yang pertama bapak Poniran. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. Namun karena para pendatang waktu itu berasal dari desa maka banyak juga yang membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya di desa Sungai Putih ini.

Selanjutnya setelah dua periode masa pemerintahan pak Poniran, masyarakat desa Sungai Putih memilih pemimpin baru pada tahun 2000 yang bernama pak Widada, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung yang diikuti tiga calon. Selanjutnya pada tahun 2009 masyarakat desa Sungai Putih untuk kedua kalinya melakukan pemilihan Kepala Desa dengan cara seperti pemilihan Kepala Desa pada saat sekarang ini, dengan beberapa calon Kades yang sebelumnya melakukan adu visi dan misi dalam rencana pembangunan desa Sungai Putih pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 2009 yang terpilih menjadi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa adalah pak Widada. Rata-rata Kepala Desa di Sungai Putih ini menjabat selama dua periode masa pemerintahan desa.

Pada Bulan Desember tahun 2012 Desa kepala Desa definitif yaitu Pak Widada meninggal dunia dan setelah itu dilakukan penunjukan pjs kepada Bapak Abu Shokib Bisri pada tahun 2013 yang semasa jabatan sebagai Sekretaris Desa setelah itu pada bulan maret tahun 2013 bapak Pj Abu Shokib bisri meninggal dan pada saat itu ditunjuk Plt Kepala Desa dari Kecamatan bernama Bapak M. Darus setelah itu diusulkan kembali Pjs atas nama Ahaswidar yang jabatannya saat itu sebagai Kaur Pembangunan namun pada tahun 2014 akhir beliau mengundurkan diri sebagai Penjabat sementara dan digantikan oleh Plt Sekdes yaitu Dian anggraini ditahun 2015 sampai Dengan bulan Juni 2015 dan Bulan Juli 2015 Diterbitkan Kembali penjabat sementara yaitu Bpk H. Syamsuriansyah,SH selaku Bapak Camat Kampa. Dan pada tanggal 11 November diadakan Pemilihan Kepala Desa Serentak se Kabupaten dan Pada Tanggal 21 Desember 2015 dilantik Kepala Desa Sungai Putih Yang Definitif yaitu Bapak RUDIANTO SITEPU periode 2016 – 2021.

Adapun jarak Desa Sungai Putih (Kantor Kepala Desa) Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

Jarak ke ibu kota Kecamatan	: 25 Km
Jarak ke ibu Kota/Kabupaten	: 50 Km
Jarak ke ibu kota Provinsi	: 45 Km

Adapun suhu udara berkisar 32 C'' dengan curah hujan 3.487 Milimeter per Tahun dan tinggi tempat dari permukaan laut yaitu 2.500 mdl. luas wilayah Desa



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sungai Putih yaitu 2.500 Ha. Desa Sungai Putih terletak dalam wilayah Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Delimakmur Kecamatan Kampa.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Betindih Kecamatan Rumbio Jaya.

Demografis (kedudukan penduduk) Desa Sungai Putih dengan jumlah penduduk 921 jiwa yang terdiri dari laki-laki 465 jiwa, sedangkan perempuan 456 jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) 238 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber-sumber alam yang tersedia untuk dimanfaatkan di berbagai sektor usaha. Mata pencaharian masyarakat Desa Sungai putih cukup beragam, namun di dominasi oleh petani.

## 2.2 Visi dan Misi

### 2.2.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Sungai Putih dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sungai Putih seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan masyarakat pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satuan kerja wilayah pembangunan maka Visi Desa Sungai Putih adalah: “Mengemban Amanah, Menuju Kebersamaan Membangun Desa Sungai Putih”.

### 2.3.2 Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam Misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan. Adapun Misi Desa Sungai Putih adalah:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat desa Sungai Putih yang beriman.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau.
- c. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang professional, berkualitas, dan berkelanjutan.
- d. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agrobisnis.
- e. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat.
- f. Memberikan rasa aman kepada warga masyarakat.


### 2.3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-

yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Struktur Organisasi Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambaran sebagai berikut:

**Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar**



Sumber: Kantor Desa Sungai Putih 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Uraian Tugas dan Fungsi

### A. Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa berfungsi:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Melaksanakan pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana perDesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. Pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan;
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dibentuk berdasarkan usul masyarakat desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas yaitu:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. Mengali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
5. Menyusun tata tertib BPD;

## C. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

1. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksana tugas sekretaris desa;
2. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
3. Mengadakan administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
5. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil rapat;
6. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatur Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemerhentian perangkat desa
7. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

**D. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan**

Kaur umum dan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum dan perencanaan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi;
2. Melaksanakan penataan administrasi perangkat Desa;
3. Menyediakan prasarana perangkat Desa dan kantor;
4. Menyiapkan kegiatan rapat;
5. Melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi asset;
6. Melaksanakan penyiapan perjalanan dinas, dan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melaksanakan pelayanan umum;

**E. Kepala Urusan Keuangan**

Kaur keuangan memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas berikut:

1. Melaksanakan urusan keuangan seperti menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa dan;
2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya;

**F. Kepala Seksi Pemerintahan**

1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
2. Menyusun rancangan regulasi Desa;
3. Pembinaan masalah pertanahan;
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
6. Melaksanakan administrasi kependudukan;
7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa, dan;
9. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa dalam bidang pemerintahan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**G. Kepala Seksi Kesejahteraan**

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan;
2. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna, dan;
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa dalam bidang pembangunan;


**H. Kepala Seksi Pelayanan**

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
3. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan, dan;
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

**I. Kepala Dusun**

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan;
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4. Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2018, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan ADD di Desa Sungai Putih telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbagdes). Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa Sungai Putih.
2. Tahap pelaksanaan program ADD di Desa Sungai Putih telah menerapkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya papan informasi untuk kemudahan akses masyarakat yang ingin mengetahui tentang jumlah Alokasi Dana Desa dan mengenai jadwal pembangunan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Sungai Putih baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam pelaporan keuangan terdapat kelemahan SDM yaitu dalam pembuatan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes yang seharusnya bendahara yang membuat tetapi akibat keterbatasan pengetahuan dan kompetensi sehingga sekretaris desa yang membuatnya. Oleh karena itu masih diperlukan pelatihan dan pendampingan.

4. Seluruh kegiatan pengelolaan ADD baik teknis maupun administratifnya tidak terlepas dari pengawasan teknis yang dilakukan Tim Kabupaten dan Kecamatan serta pengawasan operasional yang dilakukan oleh BPD sebagai wakil masyarakat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan ADD telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BPD yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari ADD.

#### 4.2 **Saran**

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih diperlukan adanya pelatihan dan sosialisasi bagi Perangkat Desa khususnya Kaur Keuangan selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administratif pengelolaan ADD.

2. Selain pengawasan oleh Tim Pendamping Kecamatan dan BPD juga dibutuhkan pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa agar selalu dapat mengawasi dan tidak terjadinya kecurangan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya lebih banyak membahas tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dan tidak hanya terfokus pada pertanggungjawabannya.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan lagi informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya

Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. 2014. **Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember**. Jurnal riset akuntansi dan keuangan Volume 12 Nomor 2, Januari 2013: 94-127

Bukhairi. 2012. **Sistem Pemerintahan Desa**.  
<http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html>

Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Erlangga

Darmiasih, dkk. 2015. **Analisis Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem)**. Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 1 Nomor 3.

Lestari, Sri. 2017. **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)”**. Dipublikasikan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Mahmudi. 2013. **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. Yogyakarta: STIM YKPN

Mardiasmo. 2012. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: ANDI

Nurcholis, Hanif. 2011. **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**. Jakarta: Erlangga

Rakhmat. 2018. **Administrasi dan Akuntabilitas Publik**. Yogyakarta: ANDI

Reyowijoyo, Muindro. 2013. **Akuntansi Sektor Publik-Organisasi Non Laba**. Jakarta: Mitra Wacana Media

Republik Indonesia (2014). Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

\_\_\_\_\_ (2005). PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

\_\_\_\_\_ (2007). Permendagri nomor 37 Tahun 2007 pedoman pengelolaan keuangan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_.(2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 20,24,38 dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa
- \_\_\_\_\_.(2016). No. 10 tahun 2016 Peraturan Bupati Kampar tentang pedoman pelaksanaan dana desa
- \_\_\_\_\_.(2018). Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang dana desa, ayat 3 pasal 4.
- \_\_\_\_\_.(2017). Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa bagian dari hasil pajak dan retribusi.
- Sumpeno, W. 2011. **Perencanaan Desa Terpadu**. Banda Aceh: Read
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. **Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. **Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi**. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Syachbrani. 2012. **Akuntansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dan alokasi dana desa**. *Tugas Akhir*. Program Magister Sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

# LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KECAMATAN KAMPA**  
**KANTOR KEPALA DESA SUNGAI PUTIH**

Nomor : 141/DSP-PEM//2020  
 Lamp : -  
 Hal : IZIN PENELITIAN

Sungai Putih, 31 Januari 2020  
 Kepada Yth:  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan  
 Ilmu Sosial Universitas Islam  
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di  
 Pekanbaru

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Nomor 070/CKT-PEM/003 Tanggal 29 Januari 2020 perihal pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan Tesis dengan ini Kepala Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa telah Menerima Izin Riset Penelitian kepada :

Nama : INDAH ROISYATUN KHASANAH  
 TTL : Sungai Putih, 15 Juni 1999  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jl. Dahlia IV Dusun Suka Ramai RT 06 RW 03  
 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa

Dengan Judul Penelitian :

“ ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA ( ADD ) DI DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR ”

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih .

Kepala Desa Sungai Putih  
  
**RUDIANTO SITEPU**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 2: Lembaran Panduan Wawancara

### “ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR”

Tempat: **Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar**

1. Bagaimana mekanisme perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa?

Jawab:

Perencanaan penggunaan ADD dimulai dengan musyawarah dusun kemudian dilakukan musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM, Kepala Dusun terutama juga masyarakat desa guna membahas perencanaan pembangunan desa.

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam rapat musrenbagdes?

Jawab:

Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan-masukan program. Dan yang melaksanakan pembangunan desa adalah warga desa tempatan secara gotong-royong

3. Bagaimana Akuntabilitas pemerintah desa mendukung prinsip transparansi penyampaian informasi kepada masyarakat dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa?

Jawab:

Untuk Prinsip transparansi dalam perencanaan, kita mengundang dalam bentuk musyawarah desa dimana semua program disampaikan secara transparan mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya menjadi keharusan kami untuk selalu terbuka. Dalam musrenbagdes juga semua usulan-usulan ditampung dan usulan yang paling mendesak didahulukan. Musrenbang ini mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

diberikan kepada masyarakat, BPD dan kelompok-kelompok masyarakat yang digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial budaya, dan ekonomi.

4. Bagaimana Proses pencairan Alokasi Dana Desa?

Jawab:

Kemudian pencairan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening desa. Semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Seperti ADD yang merupakan pendapatan transfer masuk melalui rekening desa dimana desa memiliki satu rekening sebagai penyimpan dana tunggal yang dimiliki desa.

5. Bagaimana pelaksanaan penggunaan ADD?

Jawab:

Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kwitansi dan jika ada menggunakan proposal dan ada pelaporan akhir.

Sistem pelaporan dalam pelaksanaan ADD dilakukan secara berjenjang dari TPK ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten dengan format yang telah ditetapkan. Pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan setiap akhir kegiatan

6. Bagaimana peran pemerintah desa Sungai Putih dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa?

Jawab:

Untuk prinsip transparansi setiap pekerjaan yang dilakukan di desa itu kita memasang papan seperti prasasti bahwa pekerjaan ini hasil dari ADD jadi masyarakat yang melalui tempat itu mereka bisa tahu bahwa inilah hasil dari ADD dan kita juga ada papan pengumuman, seperti pelaksanaan atau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

program-program. Setiap akhir tahun dicabut karena akan melangkah ketahun berikutnya.

7. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa digunakan untuk apa?

Jawab:

Dana ADD ini 70% digunakan untuk pembangunan fisik seperti semenisasi, drainase dan digunakan untuk kepentingan masyarakat serta 30% untuk operasional kantor.

8. Berapa Anggaran pertahun Alokasi Dana Desa?

Jawab:

Untuk tahun 2018, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 450.341.000. jumlah pendapatannya Rp. 1.304.066.000 dan jumlah belanja Rp. 1.303.497.374 mengalami surplus sebesar Rp. 568.626. Alokasi Dana Desa Sungai Putih selalu mengalami kenaikan

9. Bagaimana forum evaluasi pelaksanaan ADD dan pertanggungjawaban kepada masyarakat?

Jawab:

Untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LPM, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan se kali setahun untuk melakukan evaluasi pelaksanaan ADD yang sudah dilaksanakan dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.

10. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan ADD?

Jawab:

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami melaksanakan program yang telah ditetapkan dan sesuai prosedur. Kami telah melaporkan segala bentuk kegiatan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua jalur struktural atau mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

daerah artinya SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari Kecamatan.

11. Bagaimana pemerintah Desa Sungai Putih melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawab:

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, bukti pengeluaran uang harus disertakan disetiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Kami juga selaku pemerintah desa akan mencetak spanduk besar yang diletakkan di kantor halaman desa. Dan setelah pelaksanaan program selesai kami melakukan rapat dengan BPD yang telah mengecek lokasi proyek dan jika telah sesuai akan ditandatangani oleh BPD. Dan masyarakat hanya mengetahui pertanggungjawaban dari BPD, kadus dan papan kegiatan.

12. Pada tahun 2018 kenapa di penyertaan modal ada dana yang belum terealisasi?

Jawab:

Karena dana untuk BUMDes Desa Sungai Putih belum dikeluarkan oleh aparat desa dan masih ada di dalam rekening desa. Hal ini dikarenakan panitia yang mengurus BUMDes tidak bergerak untuk mengelola dana yang telah diberikan oleh pemerintah desa, sehingga kepala desa mengambil solusi kebijakan untuk mendanai dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan di tahun berikutnya.

13. Siapakah yang berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Sungai Putih?

Jawab:

Dalam pembuatan pelaporan itu saya juga yang membuatnya, sebenarnya itu tugas bendahara yang buat, tapi di desa kita itu bendaharanya mempunyai double job selain sebagai bendahara desa dan belum paham dengan sistem

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komputer, jadi saya yang back up karena dalam pembuatan laporan itu menggunakan aplikasi Siskeudes yang terbilang masih baru.

14. Siapa saja tim pengawas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawab:

Tim pengawas ADD yaitu Kepala Dusun, BPD, dan dari Tim Kecamatan serta Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Kampar.

Bentuk pengawasannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung berupa pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tembusan Inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya dengan turun langsung ke desa. sedangkan Bentuk pengawasan langsungnya dalam hal ini dari kecamatan untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD.

Sungai Putih, Februari 2020

(Dian Anggraini)





**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**

Informan : Hermanto  
 Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
 Tempat : Rumah Bapak Hermanto  
 Tanggal : 24 Februari 2020  
 Waktu : 16.30 WIB

1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawab:

Untuk perencanaannya, dimulai dari rapat per dusun kemudian dikumpulkan 3 dusun tentang usulan pembangunan desa kemudian usulan tersebut akan dibawa ke musyawarah desa sesuai dengan skala prioritas dan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak dari masyarakat.

2. Bagaimana kewenangan bapak dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawab:

Pengelolaan ADD harus sesuai dengan pemerintah, fungsi BPD sebagai pengawas untuk pengelolaan ADD di Desa Sungai Putih sudah kami jalankan dengan baik, dimana kami melakukan pengawasan di setiap program kegiatan sampai pembangunan selesai. Sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan ADD dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa dimana dapat diterima semua pihak.

3. Apakah bapak diundang dalam musyawarah desa atau musrenbangdes?

Jawab:

Iya, saya diundang karna BPD dalam rapat musrenbangdes harus diundang oleh desa.

4. Bagaimana menurut bapak tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD?

Jawab:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat kehadiran masyarakat pada rapat hampir 80% sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat tinggi dalam rapat

5. Bagaimana transparansi pemerintah desa menurut bapak?

Jawab:

Untuk transparansi pemerintah desa memasang papan informasi di titik proyek, dimana belanja barang dilakukan oleh TPK dan memperkerjakan masyarakat desa setempat.

6. Bagaimana Pendapatan Asli Desa Sungai Putih?

Jawab:

Untuk pendapatan asli desa kita belum ada karna tidak dikelola oleh desa, hal ini dikarenakan kemampuan aparatur desa yang terbatas. Misalnya tanah sepuluh hektar namun tidak dikelola dan dimanfaatkan desa. Dan juga peralatan memasak untuk PKK tidak dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan menambah pendapatan asli desa.

7. Apakah pertanggungjawaban pemerintah desa tentang ADD disampaikan kepada masyarakat?

Jawab:

Masyarakat hanya mengetahui dari papan informasinya saja. Dan saya sebagai ketua BPD akan menandatangani laporan Pertanggungjawaban apabila semua hasil sudah sesuai. Tetapi untuk pertanggungjawaban laporan itu tergantung inspektorat karena inspektorat yang mengaudit laporan, dan mengecek hasil kerja pemerintah desa dengan turun langsung ke desa.



### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Informan : Junaidi  
 Jabatan : Masyarakat Desa Sungai Putih  
 Tempat : Rumah Bapak Junaidi  
 Tanggal : 24 Februari 2020  
 Waktu : 19.00 WIB

1. Apakah bapak diundang dalam musyawarah desa tentang pengelolaan ADD?

Jawab:

Iya, saya dan beberapa warga diundang oleh pemerintah desa. Ikut berpartisipasi dalam musrenbagdes. Biasanya kita akan dimintai pendapat tentang program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa Sungai Putih.

2. Apakah benar pemerintah desa Sungai Putih menggunakan warga lokal dalam pelaksanaan program kerja pembangunan fisik sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan ADD?

Jawab:

Dahulu jika ada program desa pekerja nya dari luar dengan menggunakan Alat molen (pengaduk semen) dan namun sekarang untuk pembangunan pelaksanaanya adalah warga lokal untuk masyarakat yang kurang mampu untuk diikutsertakan dalam pembangunan.

3. Bagaimana transparasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab:

Menurut saya desa sudah transparan dalam mengelola ADD, dimana disampaikan seperti total dana yang habis untuk pembangunan proyek tersebut melalui papan informasi di setiap titik proyek dan adanya papan seperti prasasti.


4. Bagaimana peran masyarakat desa terhadap pemerintah desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab:

Kami sebagai masyarakat di desa Sungai Putih, apabila kami menemukan potensi pelanggaran pengelolaan alokasi dana desa kami bisa melaporkannya ke pihak kecamatan. Dan pihak kecamatan akan memberikan pembinaan atau teguran kepada kepala desa untuk memperbaiki pelaksanaannya. Namun hal ini belum terjadi di pemerintah desa Sungai Putih.

Sungai Putih, Februari 2020



(Junaidi)



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lampiran 3: Foto Kegiatan Fisik Desa Sungai Putih Tahun 2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### SEMENISASI DUSUN I



#### SEBELUM PEKERJAAN



#### MULAI PEKERJAAN



#### SESUDAH PEKERJAAN

#### Lampiran 4: Foto Kantor Desa Sungai Putih

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Desa Sungai Putih (Luar)



Kantor Desa Sungai Putih (Dalam)

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SUNGAI PUTIH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	1.300.466.000,00	1.298.315.500,00	2.150.500,00
1.2.1.	Dana Desa	713.017.000,00	713.017.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.108.000,00	34.957.500,00	2.150.500,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	450.341.000,00	450.341.000,00	0,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.304.066.000,00</b>	<b>1.301.915.500,00</b>	<b>2.150.500,00</b>
2.	<b>BELANJA</b>			
2.1.	<b>Belanja Desa</b>	1.303.497.374,00	1.293.251.774,00	10.245.600,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	211.225.600,00	209.800.000,00	1.425.600,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	476.573.042,00	476.573.042,00	0,00
2.1.3.	Belanja Modal	615.698.732,00	606.878.732,00	8.820.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.303.497.374,00</b>	<b>1.293.251.774,00</b>	<b>10.245.600,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>568.626,00</b>	<b>8.663.726,00</b>	<b>(8.095.100,00)</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	70.076.290,00	70.076.290,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumn	70.076.290,00	70.076.290,00	0,00
3.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	70.644.916,00	0,00	70.644.916,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.644.916,00	0,00	70.644.916,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(568.626,00)</b>	<b>70.076.290,00</b>	<b>(70.644.916,00)</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>78.740.016,00</b>	<b>(78.740.016,00)</b>

Sungai Putih, 18 February 2020

KEPALA DESA

RUDIANTO SITEPU

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SUNGAI PUTIH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
1.	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	1.300.466.000,00	1.298.315.500,00	2.150.500,00
1.2.1.	Dana Desa	713.017.000,00	713.017.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.108.000,00	34.957.500,00	2.150.500,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	450.341.000,00	450.341.000,00	0,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.304.066.000,00</b>	<b>1.301.915.500,00</b>	<b>2.150.500,00</b>
2.	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b><u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u></b>	<b>390.791.900,00</b>	<b>386.866.300,00</b>	<b>3.925.600,00</b>
2.1.1	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>180.025.600,00</b>	<b>178.600.000,00</b>	<b>1.425.600,00</b>
2.1.1.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>180.025.600,00</b>	<b>178.600.000,00</b>	<b>1.425.600,00</b>
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	160.050.000,00	160.050.000,00	0,00
2.1.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.375.600,00	5.950.000,00	1.425.600,00
2.1.1.1.09.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.1.2	<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>	<b>68.309.050,00</b>	<b>68.309.050,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>68.309.050,00</b>	<b>68.309.050,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.919.400,00	5.919.400,00	0,00
2.1.2.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.720.100,00	1.720.100,00	0,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.2.2.05.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	554.900,00	554.900,00	0,00
2.1.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.990.650,00	2.990.650,00	0,00
2.1.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00
2.1.2.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00
2.1.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.2.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	114.000,00	114.000,00	0,00
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.3	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>	<b>35.200.000,00</b>	<b>35.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.06.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
2.1.3.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.3.2.23.	Belanja Operasional BPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>Kegiatan Operasional RT/RW</b>	<b>61.371.918,00</b>	<b>61.371.918,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>61.371.918,00</b>	<b>61.371.918,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.871.918,00	2.871.918,00	0,00
2.1.4.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.1.4.2.24.	Belanja Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
<b>2.1.6</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa</b>	<b>5.222.100,00</b>	<b>5.222.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.6.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.222.100,00</b>	<b>5.222.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	227.100,00	227.100,00	0,00
2.1.6.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.6.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490.000,00	490.000,00	0,00
2.1.6.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00
2.1.6.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>2.1.9</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Inventaris Kantor</b>	<b>40.663.232,00</b>	<b>38.163.232,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>2.1.9.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>40.663.232,00</b>	<b>38.163.232,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
2.1.9.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.018.140,00	13.518.140,00	2.500.000,00
2.1.9.3.20.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.210.166,00	3.210.166,00	0,00
2.1.9.3.21.	Belanja Modal Komputer	21.434.926,00	21.434.926,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>844.005.474,00</b>	<b>837.685.474,00</b>	<b>6.320.000,00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasi</b>	<b>262.173.100,00</b>	<b>261.153.100,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
<b>2.2.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>107.573.100,00</b>	<b>107.573.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	97.060.000,00	97.060.000,00	0,00
2.2.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	10.513.100,00	10.513.100,00	0,00
<b>2.2.1.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>154.600.000,00</b>	<b>153.580.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
2.2.1.3.54.	Belanja Modal Jembatan, Boxculvert, Gorong-gorong	88.794.000,00	88.270.000,00	524.000,00
2.2.1.3.61.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor, Drainase dan Salur	65.806.000,00	65.310.000,00	496.000,00
<b>2.2.2</b>	<b>Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasi</b>	<b>494.997.890,00</b>	<b>489.705.890,00</b>	<b>5.292.000,00</b>
<b>2.2.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>139.435.890,00</b>	<b>139.435.890,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	123.080.000,00	123.080.000,00	0,00
2.2.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	16.355.890,00	16.355.890,00	0,00
<b>2.2.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>355.562.000,00</b>	<b>350.270.000,00</b>	<b>5.292.000,00</b>
2.2.2.3.53.	Belanja Modal Jalan	355.562.000,00	350.270.000,00	5.292.000,00
<b>2.2.6</b>	<b>Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasi</b>	<b>13.415.850,00</b>	<b>13.415.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.6.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.953.850,00</b>	<b>6.953.850,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.6.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	6.315.000,00	6.315.000,00	0,00
2.2.6.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	638.850,00	638.850,00	0,00
<b>2.2.6.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.6.3.34.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.462.000,00	6.462.000,00	0,00
<b>2.2.15</b>	<b>Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasi</b>	<b>34.225.274,00</b>	<b>34.217.274,00</b>	<b>8.000,00</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>2.2.15.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.074.774,00</b>	<b>12.074.774,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.15.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	10.445.000,00	10.445.000,00	0,00
2.2.15.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.629.774,00	1.629.774,00	0,00
<b>2.2.15.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>22.150.500,00</b>	<b>22.142.500,00</b>	<b>8.000,00</b>
2.2.15.3.46.	Belanja Modal Bangunan Olah Raga	22.150.500,00	22.142.500,00	8.000,00
<b>2.2.18</b>	<b>Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasi</b>	<b>6.813.360,00</b>	<b>6.813.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.18.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.552.360,00</b>	<b>1.552.360,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.18.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
2.2.18.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	327.360,00	327.360,00	0,00
<b>2.2.18.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>5.261.000,00</b>	<b>5.261.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.18.3.26.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.261.000,00	5.261.000,00	0,00
<b>2.2.21</b>	<b>Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasi</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.21.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.21.3.62.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
<b>2.2.22</b>	<b>Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasi</b>	<b>7.380.000,00</b>	<b>7.380.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.22.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.22.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
<b>2.2.22.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.22.3.31.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.2.29.	Belanja Operasional Linmas Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
<b>2.3.2</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	695.800,00	695.800,00	0,00
2.3.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00
2.3.2.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/K	2.116.200,00	2.116.200,00	0,00
<b>2.3.3</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.3.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.3.3.2.30.	Belanja Operasional PKK Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>2.3.4</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.4.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/K	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
<b>2.3.5</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.5.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/K	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>42.100.000,00</b>	<b>42.100.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
2.4.1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.1.2.31.	Belanja Operasional Posyandu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.2	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00
2.4.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00
2.4.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.4.2.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/K	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.4.19	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.4.19.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.4.19.2.32.	Belanja Operasional LPM	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.4.20	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.4.20.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.4.20.2.31.	Belanja Operasional Posyandu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.303.497.374,00</b>	<b>1.293.251.774,00</b>	<b>10.245.600,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>568.626,00</b>	<b>8.663.726,00</b>	<b>(8.095.100,00)</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>70.076.290,00</b>	<b>70.076.290,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.076.290,00	70.076.290,00	0,00
3.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>70.644.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.644.916,00</b>
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.644.916,00	0,00	70.644.916,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(568.626,00)</b>	<b>70.076.290,00</b>	<b>(70.644.916,00)</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>78.740.016,00</b>	<b>(78.740.016,00)</b>

Sungai Putih, 18 February 2020

KEPALA DESA

RUDIANTO SITEPU

**PEMERINTAH DESA SUNGAI PUTIH**  
**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA**  
**SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018**


KODE	URAIAN	TAHUN 2018 ( Rp )	TAHUN 2017 ( Rp )
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>ASET</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Aset Lancar</b>		
<b>1.1.1.</b>	<b>Kas dan Bank</b>	<b>78.740.016,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	8.663.726,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	70.076.290,00	0,00
<b>1.1.2.</b>	<b>Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
<b>1.1.3.</b>	<b>Persediaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>78.740.016,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>Investasi</b>		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Aset Tetap</b>		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	38.163.232,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	39.865.500,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	528.850.000,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2018 ( Rp )	TAHUN 2017 ( Rp )
1	2	3	4
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.9.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>606.878.732,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.	<b>Dana Cadangan</b>		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.	<b>Aset Tidak Lancar Lainnya</b>		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>685.618.748,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>KEWAJIBAN</b>		
2.1.	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>EKUITAS</b>		
3.1.	<b>Ekuitas</b>		
3.1.1.	Ekuitas	606.878.732,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	78.740.016,00	0,00
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>685.618.748,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>685.618.748,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>685.618.748,00</b>	<b>0,00</b>

KODE	URAIAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
1	2	3	4

Sungai Putih, 18 February 2020

KEPALA DESA



RUDIANTO SITEPU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Indah Roisyatun Khasanah, di lahirkan di Desa Sungai Putih 15 Juni 1999. Ayahanda bernama Mulyono dan Ibunda bernama Retiani. Penulis anak keempat dari empat bersaudara.

Jenjang Pendidikan dimulai dari TK Dahlia Indah Desa Sungai Putih Tahun Ajaran 2004-2005, kemudian tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 012 Desa Sungai Putih dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN SEI PUTIH dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Rumbio Jaya dari 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul “ **ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN KAMPAA KABUPATEN KAMPAR**” dibawah bimbingan Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA dan pada tanggal 19 Mei 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).